

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Negara Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, hampir dari setengah anggaran Negara Indonesia berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat, baik pajak badan maupun pajak pribadi. Peranan pajak sangat berdampak bagi kegiatan pembangunan nasional di Indonesia baik yang sedang berjalan maupun di masa yang akan datang. Masyarakat Indonesia memiliki kewajiban dan keharusan untuk memenuhi atau membayar pajak dikarenakan sifatnya yang memaksa, pernyataan ini didukung oleh pernyataan dari Undang-Undang 1945 pasal 32A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, terdapat peraturan yang dibuat terkait ketentuan-ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak dengan beban-beban yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan dibayarkan secara berulang pada periode yang telah ditentukan, seperti pajak penghasilan. Pajak tidak langsung merupakan pajak dengan beban-beban yang bisa dialihkan dan ditanggung oleh orang lain untuk pembayarannya hanya dikenakan pada kegiatan tertentu, seperti halnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (<https://www.onlinepajak.com>, 2018).

Bagi perusahaan atau badan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan diakui sebagai beban atau biaya selama menjalankan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Pajak yang diakui sebagai biaya oleh perusahaan akan mempengaruhi besarnya laba yang dihasilkan. Perusahaan atau badan memberikan peranan besar terhadap sumber devisa Negara Indonesia dengan membayar pajak, seperti PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 23.

PPh pasal 4 ayat (2) atau yang dikenal juga sebagai PPh final merupakan pajak penghasilan atas penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang dan bersifat final, arti dari final di sini yaitu bahwa pemotongan pajaknya hanya dilakukan sekali dalam suatu masa pajak dengan pertimbangan-pertimbangan, seperti kepastian, kesederhanaan, kemudahan, ketepatan waktu, dan pertimbangan lainnya. Adapun penghasilan-penghasilan yang dapat dikenai pajak yang bersifat final, penghasilan berupa bunga deposito, tabungan lainnya, obligasi dan surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (<https://www.pajak.co.id>, 2021). Pada 21 Februari 2022, terdapat perubahan tarif pajak pada PPh pasal 4 ayat (2) yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2008 menjadi PP Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan atas kegiatan penyerahan jasa, modal, hadiah, penghargaan, serta penghasilan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, kecuali pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Penghasilan yang tergolong ke dalam penghasilan kena PPh Pasal 23 ialah penghasilan yang





terjadi saat adanya kegiatan transaksi antar pihak yang dibayar (penjual atau pemberi jasa) dengan pihak yang membayar (pemberi penghasilan). Pihak yang membayar akan melakukan pemotongan dan pelaporan atas pajak penghasilan pasal 23 yang terjadi selama transaksi tersebut kepada kantor pajak (<https://www.onlinepajak>, 2016). Jenis pajak ini banyak ditemui pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Adapun kegiatan utama yang dilakukan yaitu penjualan produknya yang berupa jasa atau pelayanan, tujuan dari perusahaan jasa sendiri adalah memberikan pelayanan prima dalam memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Salah satu jenis perusahaan jasa ialah perusahaan jasa konstruksi.

PT XYZ merupakan anak perusahaan dari salah satu perusahaan BUMN pada sektor jasa konstruksi di Indonesia. Perusahaan ini melakukan kegiatan penjualan jasa yang bergerak di bidang Konstruksi dan Fabrikasi yang mencakup pekerjaan-pekerjaan mekanikal dan elektrikal serta *Operation & Maintenance*. Di PT XYZ terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan perpajakan, salah satunya ialah bagaimana perlakuan pajak atas pembagian bukti potong pajak penghasilan final antara PT XYZ dengan perusahaan rekan ketika melaksanakan suatu proyek yang diberikan oleh *owner* (sebutan yang digunakan oleh PT XYZ bagi pemberi kerja) dengan metode Kerjasama Operasional (KSO) yang dikarenakan belum adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur hal tersebut sehingga hanya didasarkan oleh perjanjian antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, serta penyeteroran dan pelaporan atas PPh pasal 4 ayat (2) dan PPh pasal 23 yang ada di PT XYZ, maka penulis memutuskan untuk membahas kedua jenis pajak tersebut dalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul **“Penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi dan PPh Pasal 23 atas Sewa Alat pada PT XYZ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka rumusan masalah pada laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan PPh Pasal 23 atas sewa alat di PT XYZ?
2. Bagaimana proses pemotongan atas PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan PPh Pasal 23 atas sewa alat di PT XYZ?
3. Bagaimana proses dari penyeteroran & pelaporan atas PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan PPh Pasal 23 atas sewa alat yang dipotong oleh PT XYZ?
4. Bagaimana perlakuan dari pembagian bukti potong pajak ketika terdapat Kerjasama Operasi (KSO) selama penyelesaian suatu proyek di PT XYZ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, adapun beberapa tujuan dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan PPh Pasal 23 atas sewa alat di PT XYZ.
2. Menguraikan tahap pemotongan pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan PPh Pasal 23 atas sewa alat di PT XYZ.
3. Menguraikan tahap penyeteroran & pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan PPh Pasal 23 atas sewa alat yang dipotong oleh PT XYZ.



4. Mendeskripsikan perlakuan dari pembagian bukti potong pajak ketika terdapat Kerjasama Operasional (KSO) selama penyelesaian suatu proyek di PT XYZ.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini bagi beberapa pihak adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Laporan tugas akhir ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta membantu memahami pengimplementasian teori yang didapatkan selama perkuliahan ke dalam lingkungan nyata khususnya terkait materi PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan PPh Pasal 23 atas sewa alat.

2. Bagi perusahaan

Laporan tugas akhir ini sebagai sarana informasi tambahan yang dapat berupa masukan bagi perusahaan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan pengembangan di perusahaan terutama pada perhitungan, pemotongan, penyeteroran, serta pelaporan atas PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan PPh Pasal 23 atas sewa alat.

3. Bagi pembaca

Laporan tugas akhir ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan tambahan serta sarana referensi sebagai pengembangan dari penulisan laporan tugas akhir selanjutnya.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies